

**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA**

**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**

**DENGAN**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 10247/HT.01.04/DDJ/2023**

**NOMOR: NK/28/IX/2023**

**TENTANG**

**SINERGISITAS TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG PERBANKAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal sembilan, bulan September, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IRIANTO HARKO SAPUTRO**, selaku **PLT. DIREKTUR UTAMA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH**, berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., MBA., M.SIS, M.Kn., M.H., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 14 Agustus 2023 Nomor: AHU-AH.01.09-0152239, dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor: C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 13 tanggal 14 November 2022, yang dibuat di hadapan Novita Alviani, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah mendapat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Nomor: AHU-0082991.AH.01.02.Tahun 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0313915 masing-masing tanggal 16 November 2022, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. INSPEKTUR .....**

2. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. VERDIANTO I. BITTICACA, M.Hum.**, selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG OPERASI (ASOPS KAPOLRI)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2512/VIII/HUK.8.1.1./2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang perbankan dimana salah satu kegiatan usahanya menyediakan layanan dan jasa perbankan; dan
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971); dan
14. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang sinergisitas tugas dan fungsi di bidang perbankan, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

**BAB .....**

**BAB I****MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 1**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menyelenggarakan kerja sama di bidang perbankan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mewujudkan situasi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah operasional perbankan dan terciptanya hubungan yang harmonis serta saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

**BAB II****RUANG LINGKUP****Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan;
- c. bantuan pengamanan;
- d. kerja sama hukum di bidang perbankan;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana.

**BAB .....**

**BAB III****PELAKSANAAN****Bagian Kesatu  
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi****Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi, dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan, dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan****Pasal 4**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan produk dan jasa layanan perbankan yang disediakan **PIHAK PERTAMA** untuk pengelolaan seluruhnya atau sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Produk dan jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. rekening giro;
  - b. tabungan dan deposito;
  - c. penyaluran gaji dan tunjangan kinerja;
  - d. Dana Pensiun Lembaga Keuangan;

e. e-channel .....

- e. *e-channel* dan layanan digital;
- f. pembiayaan fasilitas kredit pada **PIHAK KEDUA**; dan
- g. pembiayaan kepada mitra atau rekanan pada **PIHAK KEDUA**.

### **Bagian Ketiga Bantuan Pengamanan**

#### **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan operasional perbankan yang disampaikan secara tertulis, melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (2) Dalam keadaan tertentu permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti dengan tertulis.

### **Bagian Keempat Kerja Sama Hukum di Bidang Perbankan**

#### **Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama di bidang hukum terkait dengan produk dan jasa layanan serta operasional perbankan yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Kerja sama di bidang hukum terkait dengan produk dan jasa layanan serta operasional perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendapat dan saran hukum, litigasi, non litigasi, sosialisasi hukum dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kelima Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, pertemuan ilmiah, seminar, lokakarya, kelompok diskusi terpumpun, termasuk peningkatan kemampuan, wawasan dan kompetensi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia sebagai narasumber, tenaga ahli, serta tenaga pendidik dan pelatih.

**Bagian .....**

**Bagian Keenam  
Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan**

**Pasal 8**

**PIHAK PERTAMA** melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan melalui kegiatan yang dapat melibatkan **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh  
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana**

**Pasal 9**

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** untuk pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan mengajukan permohonan secara tertulis melalui media elektronik maupun nonelektronik, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**SOSIALISASI**

**Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama baik di tingkat pusat maupun daerah/wilayah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
  - a. pegawai pada **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. pegawai negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

**BAB .....**

**BAB V****PENANGGUNG JAWAB****Pasal 11**

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk para penanggung jawab, yaitu:

- a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
  - 1) Kepala Divisi Dana dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah; dan
  - 2) Pemimpin Unit Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
  - 1) Kepala Biro Kerja Sama Kementerian dan Lembaga Staf Operasi Polri (Karkerma KL Sops Polri); dan
  - 2) Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

**BAB VI****TINDAK LANJUT****Pasal 12**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini berlaku dan dapat ditindaklanjuti oleh unit operasional **PIHAK PERTAMA**.

**BAB VII****PEMANTAUAN DAN EVALUASI****Pasal 13**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Teknis pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**BAB .....**

**BAB VIII****BIAYA****Pasal 14**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX****KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu  
Adendum****Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau diubah dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Bagian Kedua  
Perbedaan Penafsiran****Pasal 16**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga  
Masa Berlaku****Pasal 17**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

**BAB .....**

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 18**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**IRIANTO HARKO SAPUTRO**  
**PLT. DIREKTUR UTAMA**

**PIHAK KEDUA,**



**VERDANTO I. BITTICACA, M.Hum.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

**BAB X**

**PENUTUP**

**Pasal 18**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**IRIANTO HARKO SAPUTRO**  
**PLT. DIREKTUR UTAMA**

**PIHAK KEDUA,**



**DR. VERDIANTO I. BITTICACA, M.Hum.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**